



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN BAYONGBONG
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
AL FALAH**



Alamat : Kp. Sukalilah Desa Mekarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

**KEPUTUSAN KEPALA KOBER AL FALAH
NOMOR: 421.2/03/alfalah/2023
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KOBER AL FALAH**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KOBER AL FALAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER AL FALAH

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER AL FALAH yang selanjutnya disingkat TPPK KOBER AL FALAH dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KOBER AL FALAH ini.

KEDUA : KOBER AL FALAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KOBER AL FALAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KOBER AL FALAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan; menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan

- kekerasan;
- d melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - e menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - f memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - g memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - h mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - i memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - j memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - k memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - l melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER AL FALAH masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER AL FALAH bertanggung jawab kepada kepala KOBER AL FALAH

KEENAM : Koordinator TPPK KOBER AL FALAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KOBER AL FALAH dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

KETUJUH : Keputusan Kepala KOBER AL FALAH mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA KOBER AL FALAH



(Evi Nurhayati, A.Ma))

LAMPIRAN

| No | Nama | Perwakilan Unsur | Jabatan dalam TPPK |
|----|----------------------|------------------|--------------------|
| 1. | Heni Parida Robianti | Pendidik | Koordinator |
| 2. | Aisha | Orang Tua | Anggota |
| 3. | Engkus | Komite Sekolah | Anggota |
| 4 | Pepet | Orang Tua | Anggota |
| 5 | Yulianti Lestari | Orang Tua | Anggota |